



PENETAPAN
Nomor 24/PdtLP/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Amir bin Buhaseng, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Camming, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 10 Mei 2017 telah mengajukan Permohonan Dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Br tanggal 10 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Asriwan A bin Amir, umur 15 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Camming, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan calon isterinya yang bernama Nurhalisa binti Ibrahim, umur 14 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Barang, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 383/Kua. 21.02.02/PW.01/V/2017 tanggal 03 Mei 2017
4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan untuk anak Pemohon Asriwan A bin Amir dengan Nurhalisa binti Ibrahim calon isteri anak Pemohon pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2017 sebab calon isteri Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam
6. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Asriwan.A bin Amir untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Nurhalisa binti Ibrahim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

Scanned with CamScanner

adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 11 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Asriwan.A bin Amir telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311032702770001 tanggal 29 September 2012 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 7311032901055915, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asriwan A. Nomor AL. 803.0001985 tanggal 03 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3.
 4. Fotokopi Penolakan Nomor 383/Kua..21.02/.PW.01.N/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4
- Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2

Scanned with CamScanner



(dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, Asruddin bin Amir, umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah bapak saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Asriwan bin Amir dengan calon isterinya bernama Nurhalisa binti Ibrahim, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Asriwan bin Amir dengan calon isterinya bernama Nurhalisa binti Ibrahim, karena anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dan calon isterinya telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon Asriwan bin Amir, setuju untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama Nurhalisa binti Ibrahim;
- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan, namun setelah menikah anak Pemohon akan mencari pekerjaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.

2. Saksi Kedua, Bahtiar binti Pance, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Asriwan bin Amir dengan calon isterinya bernama Nurhalisa binti Ibrahim, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Asriwan bin Amir dengan calon isterinya bernama Nurhalisa binti Ibrahim, karena calon isteri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pihak keluarga perempuan yang langsung datang melapor kepada saksi dan saksi yang menyampaikan kepada Pemohon mengenai permasalahan anak Pemohon yang telah menghamili orang lain (calon isteri)



- Bahwa anak Pemohon Asriwan bin Amir, setuju untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama Nurhalisa binti Ibrahim.
- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan, akan tetapi sekarang sering membantu orang tuanya bertani
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 15 tahun 11 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Asriwan A bin Amir untuk melangsungkan pernikahan dengan anak perempuan bernama Nurhalisa binti Ibrahim meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah berpacaran dan sudah berhubungan layaknya suami isteri bahkan calon isterinya sudah hamil dan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih

Scanned with CamScanner



serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Camming, Kelurahan Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Nurhalisa binti Ibrahim adalah anak kedua dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Nurhalisa binti Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 15 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P-4 menerangkan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, namun keinginan Pemohon tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama Nurhalisa binti Ibrahim mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru dan hal

Scanned with CamScanner



tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Asruddin bin Amir, dan Bahtiar bin Pance, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Asriwan A bin Amir telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama Nurhalisa binti Ibrahim tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 11 bulan belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa anak Pemohon saat ini belum memiliki pekerjaan, namun setelah menikah anak Pemohon bertekad mencari pekerjaan untuk menafkahi calon isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin cinta dengan perempuan bernama Nurhalisa binti Ibrahim dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkang pernikahan.

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Asriwan A binti Amir telah melamar Nurhalisa binti Ibrahim, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon

Scanned with CamScanner



dengan perempuan bernama Nurhalisa binti Ibrahim, tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon isterinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun 11 bulan telah dewasa, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian erat, dan calon isterinya telah hamil, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan.

Scanned with CamScanner

dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.


Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Asriwan A bin Amir untuk perkawinan dengan seorang perempuan Nurhalisah binti ibrahim, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh.Ma'ruf, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota



Rusni S.HI



: Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah


Scanned with CamScanner



Hakim Anggota


H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Panitera Pengganti


Muh. Ma'ruf, SH.

Perincian biaya

Pendaftaran : Rp 50.000,00

• ATK Perkara : Rp 30.000,00

• Panggilan : Rp 200.000,00

• Redaksi : Rp 5.000,00

• Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)